

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR : 9 TAHUN 1996

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KUTAI NOMOR 9 TAHUN 1993
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pertambangan dan Energi RI tanggal 26 Januari 1996 Nomor 324/S41/M.SJ/1996 disarankan kepada Pemerintah Daerah mulai Tahun Anggaran 1996/1997 secara seragam menerapkan Pajak Penerangan Jalan ;
- b. bahwa untuk kompensasi dengan diturunkannya tingkat Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), maka perlu dilakukan melalui ekstensifikasi PPJU baik yang sumber tenaga listriknya berasal dari PLN maupun sumber tenaga listriknya berasal dari Non PLN ;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 9 Tahun 1993 Tentang Pajak Penerangan Jalan yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Drt. Nomor 3 tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 9) sebagai Undang-Undang ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 1957) ;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 Tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850) ;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037) ;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1969 Tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1992 tanggal 30 Oktober 1992 Tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1990 Tentang Manual Pendapatan Daerah ;
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 71 A Tahun 1993 dan Nomor : 2862 K/S41/MPE/1993 tanggal 31 Agustus 1993 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah ;
11. Surat Menteri Pertambangan dan Energi RI tanggal 26 Januari 1996 Nomor : 324/S41/M.SJ/1996 perihal Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 21 Tahun 1985 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR 9 TAHUN 1993 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 9 Tahun 1993 Tentang Pajak Penerangan Jalan yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 7 September 1994 Nomor : 973.671.44-614 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai tanggal 14 September 1994 Nomor 17 Tahun 1994, diubah dan ditambah sebagai berikut :

A. BAB II di ubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Nama, Obyek dan subyek Pajak

B. Pasal 2 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak kepada setiap penggunaan Tenaga Listrik dalam Daerah ;
- (2) Obyek Pajak adalah setiap penggunaan Tenaga Listrik ;
- (3) Subyek Pajak adalah setiap penggunaan Tenaga Listrik ;
- (4) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Tenaga Listrik arus bolak balik yang berasal dari PLN dan Pembangkit Tenaga Listrik Non PLN (Perusahaan maupun Perorangan).

C. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif Pajak yang sumber tenaga listriknya berasal dari PLN untuk golongan Industri dan Perorangan ditetapkan sebesar 3 % (tiga perseratus) ;
- (2) Besarnya tarif Pajak yang sumber tenaga listriknya berasal dari Non PLN untuk golongan Perusahaan/Industri dan atau Perorangan ditetapkan sebesar Rp. 165,- (seratus enam puluh lima rupiah) / per KWH ;

- (3) Besarnya biaya beban untuk ayat (1) dan (2) pasal ini diperhitungkan sesuai Tarif Dasar Listrik (TDL) PLN.

D. Pasal 23 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Kepada Aparat Dinas Pendapatan Daerah agar melaksanakan pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini ;
- (2) Aparat Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibantu Instansi terkait atau Unit Pengelola ;
- (3) Kepada Aparat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan Uang Perangsang sebesar 5 % (lima per seratus) dari Realisasi pungutan.

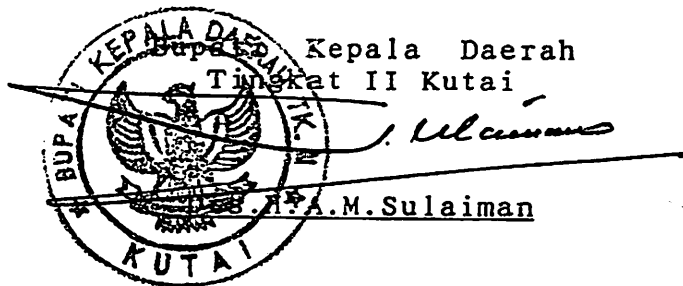
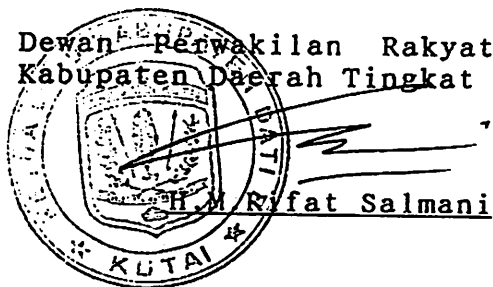
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Tenggarong, 7 Juni 1996

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai



P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR : 9 TAHUN 1996

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KUTAI NOMOR 9 TAHUN 1993
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957, Pajak Penerangan Jalan telah dipungut sebagai lapangan Pajak Daerah.

Bahwa untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah tersebut dan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1992.

Surat Menteri Pertambangan dan Energi RI tanggal 26 Januari 1996 Nomor : 324/S41/M.SJ/1996 perihal Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tanggal 19 Maret 1996 Nomor : 973/321S/T.Pem.C/03/1996 pada angka 1 menyatakan " Untuk menarik calon investor agar seluruh Pemerintah Tingkat II menetapkan PPJU yang seragam sebesar 3 %. Dengan penetapan tarif yang seragam tersebut berarti bahwa semua Daerah menawarkan kondisi yang sama kepada calon investor ".

Tujuan dan maksud ditetapkannya Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 9 Tahun 1993 Tentang Pajak Penerangan Jalan adalah untuk mengatur penyeragaman tarif dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dikonpensasikan melalui ekstensifikasi PPJU baik PLN maupun Non PLN.

Dengan demikian akan memberikan keadilan bagi seluruh pemakai listrik baik PLN maupun Non PLN.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I s/d Pasal II : Cukup jelas.